

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur, yang diperlukan sebagai penopang sosial ekonomi dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, industri konstruksi mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan karena konsumsi energi yang tinggi, pemborosan sumber daya, dan timbulan limbah material dalam jumlah besar.(Firmawan et al., 2023). *Green construction* atau konstruksi hijau adalah suatu pendekatan dalam membangun atau merenovasi bangunan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Konsep *green construction* berasal dari kekhawatiran terhadap dampak negatif bangunan terhadap lingkungan, seperti penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, emisi gas rumah kaca yang tinggi, limbah yang tidak terkelola dengan baik, dan penggunaan bahan berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka dari itu proses pelaksanaan konstruksi harus menerapkan konsep *green construction* agar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan agar terjadi keseimbangan antara kemampuan lingkungan dan kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang. Namun faktanya saat ini banyak proyek pembangunan gedung tidak menerapkan *green construction* dalam proses pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung.

Pembangunan gedung dengan konsep *green building* saat ini berkembang pesat di Indonesia dan menjadi suatu tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan gedung dengan konsep *green building* merupakan salah satu upaya meminimalisir pemanasan global (Zulistian et al., 2023). Dalam rangka mewujudkan konsep *green building* harus disertai dengan konsep *green construction* agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Terdapat 3 tingkat pencapaian kategori *green construction* berdasarkan parameter penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2021. Sertifikat BGH Utama diberikan kepada bangunan gedung yang memenuhi penilaian tercapai lebih dari 80%. Sertifikat BGH Madya diberikan kepada

bangunan gedung yang memenuhi penilaian tercapai lebih dari 65%. Sertifikat BGH Pratama diberikan kepada bangunan gedung yang memenuhi penilaian tercapai lebih dari 45%. Faktanya masih banyak pelaksanaan proyek konstruksi pembangunan gedung kantor yang tidak memenuhi tingkat pencapaian kategori *green construction* berdasarkan parameter penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2021.

Sistem penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau dinilai sebagai cara yang tepat dan efisien untuk meningkatkan kinerja bangunan gedung (Hidayah & Husin, 2022). Pemerintah Indonesia turut berkontribusi mengembangkan konsep dan mendorong penerapan bangunan ramah lingkungan dengan menerbitkan Sistem Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021. Proses konstruksi bangunan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Harus merencanakan solusi yang tepat untuk parameter yang belum memenuhi penilaian agar dapat meningkatkan pengaplikasian *green construction*. Faktanya Gedung Polda Jawa Barat belum memiliki solusi yang tepat pada parameter penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi yang belum terpenuhi sebagai upaya peningkatan nilai *green construction*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kontraktor dan pengembang kurang memahami konsep *green construction* sehingga banyak proyek pembangunan gedung tidak menerapkan *green construction* dalam proses pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung.
2. Kurangnya informasi mengenai parameter penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2021.
3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Utama Polda Jawa Barat belum menerapkan konsep *green construction* berdasarkan parameter penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2021.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam laporan berjudul “Implementasi *Green Construction* pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Utama Polda Jawa Barat” dibatasi pada poin-poin berikut:

1. Ruang lingkup *green construction* pada proyek pembangunan Gedung Kantor Utama Polda Jawa Barat.
2. Ruang lingkup penerapan *green construction* berdasarkan parameter penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2021.
3. Ruang lingkup mengenai kriteria penilaian *green construction* berdasarkan parameter penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2021.

1.4 Perumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah ditentukan, maka penulis menuliskan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan *green construction* pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Utama Polda Jawa Barat?
2. Bagaimanakah tingkat pencapaian kategori *green construction* dalam pelaksanaan konstruksi pembangunan Gedung Kantor Utama Polda Jawa Barat berdasarkan parameter penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2021?
3. Apa solusi yang tepat untuk meningkatkan penerapan *green construction* pada proyek pembangunan Gedung Kantor Utama Polda Jawa Barat?

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis penerapan *green construction* pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Utama Polda Jawa Barat.
2. Mengukur tingkat pencapaian kinerja *green construction* dalam pelaksanaan konstruksi pembangunan Gedung Kantor Utama Polda Jawa Barat.

Barat berdasarkan parameter penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2021.

3. Merencanakan solusi yang tepat untuk meningkatkan penerapan *green construction* pada proyek pembangunan Gedung Kantor Utama Polda Jawa Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dengan mengacu pada sistematika penulisan yang tercantum dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah terbitan Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut merupakan sistematika yang digunakan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II berisi uraian tentang teori-teori baik dari buku maupun tulisan-tulisan lain yang mendukung mengenai tema yang dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III membahas mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, populasi, *sampling technique*, data primer dan sekunder, instrumen yang digunakan dalam penelitian, Teknik analisis data, kerangka berpikir, dan diagram alir.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian terpenting dan mencakup hubungan sebab akibat antar variabel, interpretasi hasil, serta implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Kesimpulan berisi jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan, diselidiki, dan diamati. Hal ini mencakup implikasi dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN